

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 4

2007

SERI : -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Bekasi dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, selanjutnya untuk menjamin keterpaduan agar serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 perlu untuk disesuaikan kembali;
 - bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk, Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
30. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
31. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
32. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan sekitarnya (Koridor Timur-Barat) (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 4 Seri C);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan pada Jalan Arteri Koektor dan Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 2 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003 - 2013.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana pada wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- m. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- o. Orde 1 adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten dan sekaligus merupakan pusat pelayanan untuk wilayah kabupaten .
- p. Orde 2 adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah pengembangan.
- q. Orde 3 adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kawasan budidaya meliputi;

- a. Kawasan Pertanian
- b. Kawasan Industri
- c. Kawasan Permukiman
- d. Kawasan Lainnya

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengalokasian kawasan pertanian ditujukan guna mendukung program pertanian yang didasarkan pada daya dukung lahan, ketersediaan sarana prasarana, intensifikasi dan diversifikasi pertanian.
- b. Kawasan pertanian terdiri dari:
 - b.1. kawasan pertanian lahan basah berlokasi di Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, Tambelang, Sukawangi, Sukakarya, Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Tambun Utara, Cibitung, Setu, Serang Baru, Cibusah dan Bojongmangu.
 - b.2. kawasan pertanian lahan kering berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Cibusah dan Bojongmangu.
 - b.3. kawasan pertanian tanaman tahunan berlokasi di Kecamatan Setu, Cikarang Selatan, Serang Baru, Cibusah dan Bojongmangu.
- c. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian diarahkan untuk:
 - c.1. Kegiatan pertanian yang sesuai dengan peruntukan pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan.
 - c.2. Pertanian lahan basah berupa sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan.
 - c.3. Kegiatan lain yang mendukung pertanian lahan basah ataupun secara sinergis mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
 - c.4. Pertanian lahan kering dapat berupa sawah tadah hujan, tanaman tahunan atau hortikultura.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Kawasan industri, didasarkan pada daya dukung lahan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan optimasi pemanfaatan ruang.
- b. Kawasan industri berupa kawasan ataupun zona industri.
- c. Kawasan industri berlokasi di Kecamatan; Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Cibitung, Kedungwaringin, Bojongmangu, Serang Baru, Setu, Tarumajaya dan Babelan:
- d. Di dalam kawasan peruntukan industri dimungkinkan untuk dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas sarana pendukung lainnya.
- e. Pemanfaatan ruang kawasan industri diarahkan kepada pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman, didasarkan pada daya dukung lahan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan optimasi pemanfaatan ruang.
- b. Kawasan permukiman dapat berupa; permukiman eksisting dan pengembangan permukiman.
- c. Pengembangan permukiman berlokasi di Kecamatan; Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung, Kedungwaringin, Bojongmangu, Serang Baru, Setu, Karang Bahagia, Babelan, Tarumajaya dan Muaragembong.
- d. Ketentuan terhadap kawasan pengembangan permukiman khususnya berlokasi di Kecamatan Babelan, Tarumajaya dan Muaragembong harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang JABODETABEK-PUNJUR.
- e. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman diarahkan sebagai berikut:
 - e.1. Kegiatan permukiman baik berupa kawasan perumahan atau rumah tinggal tunggal.
 - e.2. Kegiatan yang mendukung atau sebagai pendukung kegiatan permukiman.
 - e.3. Kegiatan lainnya yang tidak menurunkan kualitas lingkungan.
 - e.4. Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf e.1, huruf e.2 dan huruf e.3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Pasal 18 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, meliputi semua pemanfaatan ruang selain pertanian, industri dan permukiman, antara lain; tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, tempat pemakaman umum (TPU), pertambangan, pariwisata, perikanan, peternakan, tempat pengolahan limbah padat non B-3 dan pengolahan limbah B-3.
- (2) Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lokasi dan ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pusat-pusat pelayanan diarahkan sebagai berikut:

- a. Orde 1
 - a.1. Orde 1 adalah Kawasan Perkotaan Cikarang.
 - a.2. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat pelayanan; pemerintahan, permukiman, industri, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

- a.3. Arahan pengembangan;
- Dikembangkan sebagai kota industri bertaraf internasional yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.
 - Dikembangkan sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
 - Dikembangkan menjadi kawasan perkotaan yang wilayah pengembangannya mencakupi kecamatan; Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung dan Kedung Waringin (WP III).
- b. Orde 2
- b.1. Orde 2 adalah Tarumajaya, Sukatani dan Cibarusah.
- b.2. Tarumajaya sebagai pusat pelayanan diarahankan sebagai berikut;
- Berfungsi sebagai pusat pelayanan; pelabuhan, pergudangan, permukiman, dan perikanan/kelautan.
 - Wilayah pelayanan meliputi Kecamatan; Tarumajaya, Babelan dan Muara Gembong (WP I).
- b.3. Sukatani sebagai pusat pelayanan diarahankan sebagai berikut;
- Berfungsi sebagai pusat pelayanan; agroindustri, perdagangan dan permukiman.
 - Wilayah pelayanan meliputi Kecamatan; Cabangbungin, Sukawangi, Tambelang Sukatani, Sukakarya, Pebayuran dan Karang Bahagia (WP II)
- b.4. Cibarusah sebagai pusat pelayanan diarahankan sebagai berikut;
- Berfungsi sebagai pusat pelayanan; permukiman dan perdagangan.
 - Wilayah pelayanan meliputi Kecamatan; Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu (WP IV).
- c. Orde 3
- Orde 3 adalah semua kawasan yang ditetapkan sebagai ibukota kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Kedung Waringin, Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong, Cabangbungin, Sukawangi, Tambelang, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Karang Bahagia, Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu.

9. Ketentuan Pasal 23 butir c diubah dan ditambah butir f, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata, pertahanan dan keamanan nasional meliputi:

- a. Pengembangan sistem transportasi di Wilayah Kabupaten Bekasi diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional dan ekonomi antar pusat permukiman dengan kawasan produksi dan kawasan prioritas, serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diinginkan;

- b. Pengembangan sistem transportasi dilakukan dengan memperhatikan pola jaringan transportasi yang ada serta mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi antar moda angkutan melalui penyediaan prasarana yang memadai. Pengembangan sistem transportasi ini sebagai upaya orientasi pemasaran daerah belakang/penunjang ke kawasan utamanya dengan pengaliran barang dan jasa terutama melalui pengembangan jaringan jalan raya;
- c. Untuk meningkatkan aktivitas serta mobilitas/pergerakan penduduk di wilayah ini perlu adanya sarana dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menambah moda/route angkutan untuk menghubungkan antar pusat pengembangan dengan wilayah pengaruhnya. Sedangkan untuk memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan diarahkan adanya pembangunan terminal angkutan darat (antar kota antar provinsi/AKAP) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Cikarang, terminal tipe C ditetapkan di Kecamatan Cikarang Barat dan sub-sub terminal lainnya ditetapkan di setiap kecamatan.
- d. Salah satu upaya pengembangan sistem transportasi ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada orientasi/aliran pemasaran barang dan jasa dan serta industri kecil masyarakat pedesaan melalui pengembangan jalan lingkungan antar desa (kawasan terpadu);
- e. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang memadai, maka secara bertahap dilakukan peningkatan kapasitas jalan sesuai dengan program dan fungsi yang direncanakan masing-masing ruas.
- f. Rencana pengembangan jaringan jalan mencakupi;
 1. Pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang menghubungkan Tarumajaya, Cibitung, Setu;
 2. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cikarang ke JORR 2;
 3. Pembangunan jalan tol Setu – Cikarang;
 4. Pembangunan jalan kolektor primer Lintas Utara yang menghubungkan Tarumajaya - Cabangbungin

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 ditetapkan di Kecamatan Bojongmangu.
- (2) Penetapan luasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan sistem pengelolannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 34 ditambah butir c, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- a. Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman penduduk, sarana pendidikan, pariwisata dan lain-lain;

- b. Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pesebaran menara telekomunikasi (RBS/Radio Base Station) diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan satu pasal baru, yaitu pasal 43.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43.A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya (Koridor Timur Barat) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juli 2007


BUPATI BEKASI

TTD,

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 4